



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.

2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan kewenangannya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten bidang Perizinan dan Nonperizinan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
12. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) PTSP bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memperpendek proses pelayanan;
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
 - d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat;
- (2) PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. ekonomis;

- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten.

BAB IV
PENYELENGGARA PTSP
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan dan melimpahkan wewenang penyelenggaraan PTSP kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pendelegasian atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan PTSP, Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk memberikan saran pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB V
STANDAR PELAYANAN PTSP
Pasal 6

- (1) Penyelenggara PTSP menyusun standar pelayanan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk layanan;
 - g. prasarana dan sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana;
- (3) Standar pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

- (4) Standar pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Penyelenggara PTSP wajib menggunakan PSE.

Pasal 9

- (1) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup aplikasi otomatis proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. potensi dan peluang usaha;
 - b. perencanaan umum penanaman modal;
 - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
 - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
 - e. daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
 - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - g. tata cara layanan pengaduan;
 - h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal; dan
 - i. persyaratan dan tata cara perizinan.

Pasal 10

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus-menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi, dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota melalui PSE.

Pasal 11

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara PTSP menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya, dan SLA (*Service Level Arrangement*) serta informasi potensi Penanaman Modal Daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (2) Penyelenggara PTSP menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan (interkoneksi) PSE.
- (3) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara PTSP memiliki hak akses terhadap PSE.
- (2) Data dan informasi serta keamanan atas penggunaan hak akses terhadap PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara PTSP.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara PTSP yang menggunakan PSE menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam PSE.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE.
- (3) Penyelenggara PTSP menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan PTSP dibebankan kepada APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Segala penerimaan daerah yang timbul dari pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dimasukan sebagai pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VIII PENGADUAN DAN GUGATAN Pasal 16

- (1) Orang atau badan usaha berhak untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui sarana yang disediakan oleh Penyelenggara PTSP, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang atau badan usaha menerima pelayanan perizinan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh Penyelenggara PTSP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Orang atau Badan yang mengajukan permohonan perizinan dan/atau non perizinan kepada Penyelenggara PTSP dapat mengajukan gugatan atas keputusan perizinan atau keputusan banding administrasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INFORMASI Pasal 18

- (1) Penyelenggara PTSP wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya biaya, dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Penyelenggara PTSP.

Pasal 19

Penyelenggara PTSP sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan dan/atau nonperizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan dan/atau nonperizinan.

BAB X LARANGAN Pasal 20

- (1) Penyelenggara atau Pelaksana pada Penyelenggara PTSP dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon Perizinan dan/atau Nonperizinan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Bupati secara berjenjang melakukan pembinaan kepada Penyelenggara PTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, inovasi, dan sinkronisasi, melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan/pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 22

Pengawasan terhadap Penyelenggara PTSP dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pendelegasian atau pelimpahan wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Perangkat Daerah selain Penyelenggara PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(16 /TAHUN 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Pesatnya pertumbuhan investasi dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat berdampak pula pada meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perizinan maupun non perizinan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau yang dilaksanakan dalam suatu pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka peraturan yang mengatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap perlu disesuaikan dan diatur kembali sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 149